



RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR
93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 46) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN... NOMOR...

| Paraf Hirarki | | |
|--------------------------------------|-------|-----|
| Jabatan | Paraf | Tgl |
| Sekretaris Daerah | | |
| Asisten Perekonomian dan Pembangunan | | |
| Kabag PK | | |

| Paraf Koordinasi | | |
|-----------------------|-------|-----|
| Jabatan | Paraf | Tgl |
| Ka. Bag. Hukum | | |
| Dirut PDAM Tirtamarta | | |

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA

NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

TARIF AIR MINUM

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA YOGYAKARTA

A. TARIF AIR MINUM

Tarif Air Minum untuk setiap m³ (meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:

| KELO MPOK | KLASIFIKASI GOLONGAN TARIF | TARIF AIR MINUM (M ³) | | | |
|------------|--|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | | 0-10 | 11-20 | 21-30 | >30 |
| | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
| I | SOSIAL | | | | |
| 1 | Umum | 2.870 | 3.420 | 3.970 | 3.970 |
| 2 | Khusus | 2.870 | 3.900 | 5.200 | 7.600 |
| 3 | Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) | 3.025 | 3.950 | 5.250 | 7.750 |
| 4 | Pendidikan | 3.125 | 3.975 | 5.300 | 7.800 |
| II | RUMAH TANGGA | | | | |
| A-1 | Rumah Tangga A-1 | 3.420 | 5.200 | 7.800 | 13.000 |
| A-2 | Rumah Tangga A-2 | 4.650 | 5.750 | 7.800 | 13.000 |
| A-3 | Rumah Tangga A-3 | 5.470 | 6.150 | 8.900 | 13.000 |
| B | Rumah Tangga B | 5.470 | 6.150 | 8.900 | 13.000 |
| III | PENDUKUNG PEREKONOMIAN | | | | |
| 1 | Instansi Pemerintah/Swasta | 4.100 | 7.800 | 10.300 | 13.000 |
| 2 | Niaga Kecil | 7.500 | 11.650 | 15.750 | 15.750 |
| IV | KHUSUS | | | | |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| IV.1 Non Komersial | Kasultanan dan Puro Pakualaman | TARIF KESEPAKATAN |
| IV.2. Komersial | | |
| IV.2.A. | Niaga Besar | |
| IV.2.B. | Industri Kecil | |
| IV.2.C. | Industri Besar | |
| IV.2.D. Hotel Bintang | | |
| IV.2.D.1 | Hotel Bintang 5 | |
| IV.2.D.2 | Hotel Bintang 4 | |
| IV.2.D.3 | Hotel Bintang 3 | |
| IV.2.D.4 | Hotel Bintang 2 | |
| IV.2.D.5 | Hotel Bintang 1 | |

Ketentuan Pemakaian Air Minimal sebagai berikut:

1. Kelompok Tarif sosial dan Rumah tangga 10 m³ (sepuluh meter kubik) per bulan.
2. Kelompok tarif Niaga kecil dan instansi Pemerintah/swasta 20 m³ (dua puluh meter Kubik) per bulan.
3. Kelompok Khusus diatur dengan Keputusan Direksi.

B. PENJELASAN KLASIFIKASI TARIF AIR MINUM

I. KELOMPOK SOSIAL

1. SOSIAL UMUM

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial umum yaitu:

- a. kran umum yang tidak dikomersialkan;
- b. hidran umum;
- c. kamar mandi umum/ *toilet* yang tidak dikomersialkan; dan
- d. makam.

2. SOSIAL KHUSUS

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial khusus yaitu:

- a. tempat ibadah;
- b. panti asuhan;
- c. yayasan sosial; dan
- d. pos ronda;

3. MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

Berdasarkan data masyarakat berpenghasilan rendah yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan klasifikasi yang diatur dalam Keputusan Direksi.

4. PENDIDIKAN

Yang termasuk dalam klasifikasi sosial Pendidikan yaitu:

- a. PAUD, TK, TPA/TKA;
- b. SD (Sederajat);
- c. SMP (sederajat);
- d. SMA (Sederajat); dan
- e. Pondok Pesantren.

II. KELOMPOK II RUMAH TANGGA

1. RUMAH TANGGA A-1

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-1 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya belum permanen/semi permanen.

2. RUMAH TANGGA A-2

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-2 yaitu rumah tangga yang bangunan rumahnya dengan klasifikasi bangunan rumah dengan dinding tembok, plesteran dan genteng biasa.

3. RUMAH TANGGA A-3

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga A-3 yaitu:

- a. rumah tangga dengan bangunan rumah sederhana yang sudah dikembangkan/ditingkat;
- b. rumah tangga yang bangunan rumahnya terletak dalam lingkungan *real estate* atau rumah mewah;
- c. rumah tangga yang berada di lingkungan *real estate*; dan
- d. rumah tangga yang terletak di tepi jalan yang dapat dilalui oleh semua jenis kendaraan.

4. RUMAH TANGGA B

Yang termasuk dalam klasifikasi rumah tangga B yaitu rumah tangga yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha.

III. KELOMPOK III PENDUKUNG PEREKONOMIAN

1. INSTANSI PEMERINTAH/SWASTA

Yang termasuk dalam klasifikasi instansi pemerintah/swasta yaitu:

- a. pusat kesehatan masyarakat;
- b. perguruan tinggi;
- c. pondok pesantren;
- d. instansi/lembaga Pemerintah; dan
- e. asrama milik pemerintah/pemerintah daerah lain.

2. NIAGA KECIL

Jenis usaha yang termasuk dalam klasifikasi niaga kecil yaitu:

- a. toko/kios/warung;
- b. tempat penjualan air/kamar mandi/*toilet*;
- c. apotek;
- d. bengkel;
- e. percetakan;
- f. penjahit;
- g. salon kecantikan/ panti pijat/mandi uap/pangkas rambut;
- h. bimbingan tes/kursus ketrampilan/biro jasa; dan/atau
- i. segala jenis usaha yang termasuk dalam kategori Usaha Kecil berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

III- KELOMPOK KHUSUS

Ketentuan klasifikasi Kelompok Khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2019
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA
YOGYAKARTA

BESARAN UANG JAMINAN

| KELOMPOK | KLASIFIKASI GOLONGAN TARIF | BESAR UANG JAMINAN (RP.) |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| I | SOSIAL | |
| 1 | Umum | 58.000,00 |
| 2 | Khusus | 64.000,00 |
| 3 | Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) | 61.000,00 |
| 4 | Pendidikan | 67.000,00 |
| II | RUMAH TANGGA | |
| A-1 | Rumah Tangga A-1 | 70.000,00 |
| A-2 | Rumah Tangga A-2 | 76.000,00 |
| A-3 | Rumah Tangga A-3 | 117.000,00 |
| B | Rumah Tangga B | 117.000,00 |
| III | PENDUKUNG PEREKONOMIAN | |
| 1 | Instansi Pemerintah/Swasta | 198.000,00 |
| 2 | Niaga Kecil | 154.000,00 |
| IV | KHUSUS | |
| 1 | Non Komersil | - |
| 2 | Komersil | Berdasarkan Kesepakatan |

Ketentuan terkait dengan Uang Jaminan bagi Klompok Khusus Komersial diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direksi.

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO